ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH (*PERCATON/CATOAN*) DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BELGA KABUPATEN BANGKALAN" Dan bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pelaksanaan *mukhābarah* yang ada di desa Lombang Lao', serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mukhābarah* yang ada di desa Lombang Lao'.

Data penelitian diperoleh dari desa Lombang Lao' yang menjadi objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode interview dan observasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian berupa pelaksanaan *mukhābarah* di desa Lombang Lao' yang terdiri dari: akad *mukhābarah* dan pembagian hasil, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan pola pikir deduktif, yakni menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Tentang permasalahn tersebut yang kemudian digunakan menganalisis praktik *mukhābarah* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten bangkalan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentantg praktek *mukhābarah* di desa Lombang Lao' dapat dikatakan pemilik tanah melakukan kerjasama bagi hasil atas tanahnya kepada petani penggarap untuk diolah dan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dalam perjanjian tersebut petani penggaraplah yang menanggung semua resiko kerugian. Serta pembagian hasilnya adalah 1/3 bagian penggarap lebih banyak dua bagian dari pada bagian pemilik lahan yang mendapatkan satu bagian dari hasil panen.

Kesimpulannya dari praktik pengelolaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan kepala Desa Lombang Lao' sebagai pemilik lahan terdapat dua kesimpulan. *Pertama* praktik bagi hasil pada lahan sawah percaton/catoan sudah berlangsung lama, dan pembagian hasil tanaman setelah panen adalah 1/3 bagian petani penggarap lebih banyak dengan mendapatkan dua bagian daripada pemilik lahan yang mendapatkan satu bagian, serta di bagi dengan pembagian 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama. Dan apabila terdapat kerugian hanya ditanggung petani penggarap sendri. Juga apabila pembagiannya berbentuk uang maka dibagi sama rata setelah dipotong modal, uang buruh dan ongkos penjualan. *Kedua* praktek kerja sama bagi hasil di desa Lombang Lao' ini termasuk praktik *mukhābarah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id